BAB II

LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Definisi Tindak Pidana Islam

Tindak pidana adalah hukum Islam diartikan sebagai perbuatanperbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudūd* atau *ta'zir*.¹

Larangan-larangan syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adanya kata syara' pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'.

Suatu perbuatan *jarīmah* atau tindak pidana adakalanya dilakukan secara perseorangan dan adakalanya dilakukan secara kelompok. Turut serta melakukan *jarīmah* secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk. Dari definisi tersebut, dapat diketahui, sedikitnya ada dua pelaku *jarīmah*, baik dikehendaki bersama, secara kebetulan, samasama melakukan perbuatan tersebut atau memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu *jarīmah*.²

¹Djazuli, *fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), 1.

² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, (*Bandung: CV Pustaka Setia,2000), 11.

Menurut Imam Mawardi *jarīmah* atau tindak pidana adalah segala larangan Syara'(melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zīr*.

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang digunakan untuk tindak pidana yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa para fuqaha menyamakan istilah *jinayah dengan istilah jarīmah*. Abdul al-Qadir mendefinisikan *jinayah* sebagai berikut: *Jinayah* menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan dengan syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan yang lainnya.³

A. Definisi dan Dasar Hukum Hirabah

 $Hir\bar{a}bah$ adalah bentuk mashdar dari kata خَارَبَ - مُحَارَبَةً - حَرَابَةً yang secara etimologis berarti memerangi atau seseorang bermaksiat kepada Allah. 4

Perbedaan antara pencurian dan pemerasan dengan pengancaman terletak pada pengambilan harta, yakni dalam pencurian secara diam-diam sedangkan dalam pemerasan dan pengancaman secara terang-terangan atau disertai kekerasan.⁵

⁵ Jazuli, *Figh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 87.

٠

³ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 12.

⁴ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:Amzah,2013), 122.

Hirābah atau pemerasan dengan pengancaman, menurut al-Qur'an, merupakan suatu kejahatan yang gawat. Ia dilakukan oleh satu kelompok atau seorang bersenjata yang mungkin akan menyerang untuk merampas harta dengan cara-cara yang kasar atau ancaman kekerasan. al-Qur'an menyebutkan "suatu peperangan melawan Allah dan Rasul-Nya" dan merupakan suatu usaha menyebarluaskan kerusakan di dunia.⁶

Hirābah dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti majazi. Secara hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain dengan cara diam-diam, sedangkan *hirābah* adal<mark>ah pen</mark>gambilan secara terang-terangan dengan ancaman kekerasan.⁷

Beberapa penulis medefinisikan antara lain sebagai berikut:

1. Imam al-Syafi'i

Para pelaku hirābah ialah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata tajam kepada sebuah komunitasorang, sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan.

2. Muhammad Abu Zahra. Ia mengutip pendapat kalangan Hanafiyah.

Ulama kalangan hanafiyah mendefinisikan *hirābah* adalah keluar untuk menyerang dan merampas harta benda yang dibawa oleh pengguna jalandengan cara paksa, hal ini bisa dilakukan dengan berkelompol atau

⁶Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 56.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 93.

individual yang jelas mempunyai kemampuan untuk melakukan kejahatan.

3. Al-Qurthubi. Ia menjelaskan tentang Surah Al-Ma'idah (5) ayat 33.

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang disebut pelaku *hirābah* Imam Malik berkata, "Pelaku *hirābah* menurut kami ialah orang yang menyengsarakan masyarakat, baik dalam kota maupun luar kota.

4. Imam al-Nawawi, dalam al-Majmū' Syarḥ al- Muhadzāb

Hirābah adalah sekelompok orang yang membawa senjata dan meneror orang di jalan-jalan kota atau luar kota, dan melakukan kerusakan serta melakukan perampasan harta maupun benda.

5. Al-Sayid Sabiq, dalam Fiqh Al-Sunnah.

Hirābah adalah sekelompok orang yang menyandang senjata di Negara Islam dengan tujuan menciptakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta, merusak kehormatan, merusak tanam-tanaman, dan membunuh binatang.⁸

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Hirābah

Unsur-unsur *hirābah* yang utama adalah dilakukan secara terangterangan serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, ada tekanan dan pelaku mempunyai kekuatan. Disamping itu, terdapat unsur-unsur yang

⁸Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 122-125.

ada dalam *jarīmah* pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.⁹

C. Bentuk-bentuk hirābah

Dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk tindak pidana *hirābah* itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

- Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelaku hanya melakukan intimidasi, tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh.
- 2. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta tanpa membunuh.
- 3. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta.
- 4. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta dan melakukan pembunuhan.¹⁰

Apabila seseorang melakukan salah satu dari keempat bentuk tindak pidana *hirābah* tersebut maka ia dianggap sebagai *hirābah*, selagi ia keluar dengan tujuan mengambil harta dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, akan tetapi, apabila seseorang keluar dengan tujuan mengambil harta, namun ia tidak melakukan intimidasi, dan tidak mengambil harta, serta tidak melakukan pembunuhan maka ia tidak dianggap sebagai *hirābah*, walaupun

⁹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih jināyah)*.(Bandung Pustaka Setia), 88.

 $^{^{10}{\}rm Ahmad}$ Wardi Muslih, $\it Hukum \, Pidana \, \, Islam, \, (Jakarta: Sinar \, Grafika, 2005), 95.$

perbuatannya itu tetap tidak dibenarkan, dan termasuk maksiat yang dikenakan hukuman *ta'zir.*¹¹

D. Syarat bagi Pelaku Hirābah

Hirābah dapat dilakukan baik oleh kelompok, maupun perorangan yang mempunyai kemampuan untuk melakukan kejahatan. Untuk menunjukkan kemampuan ini, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan bahwa pelaku tersebut harus memiliki dan menggunakan senjata tajam atau alat lain yang disamakan dengan senjata, seperti tongkat, kayu, atau batu. Akan tetapi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Zahiriyah, serta Syi'ah Zaidiyah tidak mensyaratkan adanya senjata, melainkan cukup berpegang kepada kekuatan dan kemampuan fisik.

Untuk dapat dikenakan hukuman had, pelaku *hirābah* disyaratkan harus mukallaf yaitu baligh dan berakal. Hal ini merupakan persyaratan umum yang berlaku untuk semua *jarīmah*, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Abu Daud:

Dari Aisyah ra.iaberkata: "Telah bersabda Rasulullah saw.: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang tidur sampai dia bangun, dari orang gila sampai dia sembuh, dan dari anak kecil sampai dia dewasa.¹² (Hadisriwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah, dan Hakim)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹¹Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 95-96.

¹²Jalal Ad-Din As-Sayuthi, *Al-Jami' Ash-Shagir, Juz II*, (Dar Al-Fikr, tanpatahun), 24.

Persyaratan lain yang menyangkut jarimah hirabah ini adalah tentang harta yang diambil. Pada prinsipnya persyaratan untuk harta dalam jarimah hirābah, sama dengan persyaratan yang berlaku dalam jarīmah pencurian. Secara global, syarat tersebut adalah barang yang diambil harus tersimpan (muhraz), mutaqawwim, milik orang lain, tidak ada syubhat, dan memenuhi nisab. Hanya saja syarat nishab ini masih diperselisihkan oleh para fugaha. Imam Malik berpendapat, dalam jarimah hirabah tidak disyaratkan nishab untuk barang yang diambil. Pendapat ini diikuti oleh sebagian fuqaha Syafi'iyah. Imam Ahmad dan Syiah Zaidiyah berpendapat dalam jarīmah hirābah juga berlaku nisab dalam harta yang diambil oleh semua pelaku secara keseluruhan, dan tidak memperhitungkan perolehan perorangan. Dengan demikian, meskipun pembagian harta untuk masing-masing peserta (pelaku) tidak mencapai nishab, semua pelaku harus tetap dikenakan hukuman had. Imam Abu Hanifah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa perhitungan nishab bukan secara keseluruhan pelaku, melainkan secara perorangan. Dengan demikian, apabila harta yang diterima oleh masing-masing pelaku itu tidak mencapai nishab, maka pelaku tersebut tidak dikenakan hukuman *had* sebagai pengambil harta. Hanya saja hal ini perlu diingat sebagian berbeda pendapat antara Hanafiyah dan Syafi'iyah mengenai pelaku *hirābah* sebagaimana telah diuraikan. Di samping itu juga perlu diperhatikan antara dua kelompok tersebut mengenai ukuran nishab pencurian.¹³

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 97.

Persyarataan lain agar dapat dikenakan hukuman *had* dalam *jarīmah hirābah* iniadalah menyangkut tempat dilakukannya *jarīmah hirābah*. Syaratsyarat tersebut adalah sebagai berikut.

- 1. *Jarīmah hirābah* harus terjadi di Negara Islam. Pendapat ini dikemukaan oleh Hanafiyah. Dengan demikian, apabila *jarīmah hirābah* terjadi di luar negeri Islam, maka pelaku tersebut tidak dikenakan hukuman had. Akan tetapi jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad tidak mensyaratkan hal ini. Dengan demikian menurut jumhur ulama, pelaku tersebut tetap dikenakan hukuman *had*, baik jarimah hirabah terjadi di negeri Islam maupun di luar negeri Islam.
- 2. Pemerasan dengan pengancaman harus terjadi di luar kota, jauh dari keramaian. Pendapat itu dikemukaan oleh Hanafiyah. Akan tetapi Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah tidak mensyaratkan hal ini. Dengan demikian, menurut mereka, pemerasan dengan pengancaman yang terjadi dalam kota dan luar kota hukumannya sama, yaitu pelaku dikenakan hukuman *had*.
- 3. Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan adanya kesulitan atau kendala untuk meminta pertolongan. Sulitnya pertolongan mungkin karena peristiwanya terjadi di luar kota, lemahnya petugas keamanan, atau karena upaya penghadangan oleh para pelaku *hirābah*, karena berbagai pertimbangan. Dengan demikian, apabila upaya dan kemungkinan

pertolongan mudah dilakukan, maka para pelaku tidak dikenakan hukuman.¹⁴

Selain persyaratan-persyaratan yang telah dikemukakan di atas, terdapat pula persyaratan yang berkaitan dengan korban. Para ulama sepakat, bahwa orang yang menjadi korban pemerasan dengan pengancaman adalah orang yang *ma'shum ad-dam*, yaitu orang yang dijamin keselamatannya dan hartanya oleh Islam. Orang tersebut adalah orang muslim atau dzimmi. Orang Islam dijamin karena keislamanya, sedangkan kafir dzimmi berdasarkan perjanjian keamanan.

E. Pembuktian untuk jarimah hirābah

Jarimah hirābah dapat dibuktikan dengan dua macam alat bukti, yaitu dengan saksi dan dengan pengakuan:

a. Pembuktian dengan Saksi

Seperti halnya *jarīmah* yang lain, untuk *jarīmah hirābah* saksi merupakan alat bukti yang kuat. Seperti halnya *jarīmah* pencurian, saksi untuk *jarīmah hirābah* ini minimal dua orang laki-laki yang sudah memenuhi syarat-syarat persaksian. Saksi tersebut dapat diambil dari para korban, atau orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana *hirābah*. Apabila tidak ada, maka bisa digunakan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan atau empat orang saksi perempuan.

¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 98.

b. Pembuktian dengan pengakuan

Pengakuan seorang pelaku perampokan dapat digunakan sebagai alat bukti. Persyaratan untuk pengakuan ini sama dengan persyaratan pembuktian dalam tindak pidana pencurian. Jumhur ulama berpendapat bahwa pengakuan ini cukup dengan satu pengakuan saja, tanpa di ulangulang. Akan tetapi menurut Hanabilah dan Imam Abu Yusuf pengakuan itu harus dinyakatan minimal dua kali.¹⁵

F. Hukuman atau Sanksi Hirabah

Para ulama berpendapat tentang hukuman untuk *jarimah hirābah*. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah, hukuman bagi pelaku perampokan itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis perbuatan yang dilakukannya. Bentuk-bentuk *jarimah hirābah* ada empat macam, yaitu:

- 1. Menakut-nakuti orang yang lewat tanpa membunuh dan mengambil harta.
- 2. Mengambil harta tanpa membunuh.
- 3. Membunuh tanpa mengambil harta.
- 4. Mengambil harta dan membunuh orangnya.

Menurut mereka, untuk masing-masing perbuatan tersebut diterapkann hukuman tertentu yang diambil dari alternatif hukuman yang tercentum dalam suarah Al- Maidah ayat 33.

¹⁵Jazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000), 89.

Menurut Imam Malik, hukuman untuk pelaku perampokan itu diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman apa yang lebih sesuai dengan perbuatan dari alternatif hukuman yang tercantum dalam surah al-Maidah ayat 33 tersebut. Hanya saja Imam Malik membatasi pilihan hukuman tersebut untuk selain pembunuhan. Untuk tindak pidana pembunuhan maka pilihan hukumannya adalah dibunuh atau disalib.¹⁶

Selain itu, menurut sebuah Hadis Nabi SAW, bahwa seseorang yang melakukan kejahatan pemerasan dengan pengancaman juga dilaknat oleh Allah:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ لَعَ<mark>نَ</mark> اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةُ فَتُقْطَعُ يَذُهُ, وَلَيْسرِ قُ الْحَبْلَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ.

"Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa: "Allah telah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur maka hukumanya dipotong tangannya, dan yang mencuri tali maka hukumanya juga dipotong tangannya."17

Adapun yang menjadi sebab perbedaan pendapat tersebut adalah perbedaan penafsiran para ulama terhadap huruf aw() yang terdapat dalam

surah al-Maidah ayat 33, yang berbunyi

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 99.

¹⁷ Ibnu Hajar Al- Asqalin, *Bulūghul Marām*: panduan lengkap masalah-masalah fiqh, akhlak, dan keutamaan amal, (Bandung: PT. Mizan, 2010), 511.

إِنَّمَا جَزَرَوُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفِ أَوْ يُنفَواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ في ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٠

"sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan laki-laki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)...."18

Jumhur ulama berpendapat bahwa huruf aw (5))dalam ayat tersebut dimaksudkan untuk bayan (penjelasan) dan tafshil (rincian). Dengan demikian menurut me<mark>re</mark>ka <mark>hukuman-</mark>hukm<mark>an</mark> tersebut diterapkan sesuai dengan berat ringannya perbuatan (jarimah) yang dilakukan oleh pelakupemerasan dengan pengancaman. Imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat hurufaw (5) dalam surah Al-Maidah ayat 33 dimaksudkan untuk *takhyir* (pilihan).

Dengan demikian, menurut mereka ayat tersebut mengandung arti bahwa hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang dipandangnya paling tepat sesuai dengan jenis *jarīmah hirābah* yang dilakukan oleh pelaku. Hanya saja Imam Malik membatasi pemilihan hukuman untuk jenis tindak pidana pembunuhan, antara hukuman mati dan salib. Alasannya adalah

¹⁸ T.M Hasbi Ash Shiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Madinah: Mujamma' Khadim Al-Harama, 1441), 164.

karena pada awalnya setiap pembunuhan hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati), sehingga tidaklah tepat apabila tindak pidana pembunuhan dalam *hirābah* hukumannya adalah potong tangan dan kaki atau pengasingan. Zahiriyah dalam menerapkan ayat tersebut menganut *khiyar* mutlak sehingga hakim diberi kebebasan penuh untuk memilih hukumanhukuman tersebut, guna ditetapkan pada jenis perbuatan pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan oleh pelaku.¹⁹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diterapkan bagi pelaku *hirābah* ada empat macam:

- 1. Dihukum mati
- 2. Disalib
- 3. Dipotong tangan dan kaki secara bersilang
- 4. Diasingkan

Keempat jenis sanksi tersebut tidak dipilih, tetapi dilaksanakan secara keseluruhan dan disesuaikan dengan tindakannya.Bagi pelaku yang membunuh korban, sanksinya berupa hukuman mati dan disalib, bagi pelaku yang merampas harta korban, sanksinya berupa potong tangan dan kaki secara bersilang, dan bagi pelaku yang menakut-nakuti korban hukumannya diasingkan atau dipenjara.²⁰

Sebagaimana telah disebutkan diatas, dibawah ini akan penulis jelaskan rincian hukuman untuk masing-masing perbuatan tersebut.

¹⁹Ahmad wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 101.

 $^{^{20}}$ M Nurul Irfan, Masyrofah, $\it Fiqh$ Jinayah, (Jakarta: Amzah,2013), 135.

1. Hukuman untuk menakut-nakuti

Hukuman untuk jenis *hirābah* yang pertama ini menakut-nakuti adalah pengasingan (*an-nafyu*). Pendapat ini dikemukaan oleh Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Alasanya adalah firman Allah dalam Surah Al-Maaidah ayat 33:

 \dots atau diasingkan dari tempat kediamannya \dots (QS. Al-Maaidah: 21

Adapun menurut Imam Syafi'i dan Syi'ah Zaidiyah, hukumannya adalah *ta'zīr* atau pengasingan, karena kedua hukuman ini dianggap sama. Pengertian pengasingan tidak ada kesepakatan diantara para ulama. Menurut Malikiyah, pengertian pengasingan adalah dipenjarakan di tempat lain, bukan di tempat terjadinya pemerasan dengan pengancaman. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i mengartikan pengasingan di artikan dengan penahanan, baik di daerahnya sendiri, tetapi lebih utama di daerah lain. Imam Ahmad berpendapat, bahwa pengertian pengasingan adalah pengusiran pelaku dari daerahnya, dan ia tidak dibolehkan kembali sampai dia tobat.²²

Lamanya penahanan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i tidak terbatas. Artinya, tidak ada batas tertentu untuk penahanan seorang pelaku pemerasan dengan pengancaman. Oleh karena itu,

²¹ T.M Hasbi Ash Shiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Madinah: Mujamma' Khadim Al-Harama, 1441), 164.

²²Ibid.,105.

ia tetap dipenjara sampai ia betul-betul bertaubat, dan tingkah lakunya menjadi baik.²³

2. Hukuman untuk mengambil harta tanpa membunuh

Apabila jenis pemerasan dengan pengancaman hanya mengambil harta tanpa membunuh maka menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Syi'ah Zaidiyah, hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang, yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Mereka beralasan dengan firman Allah dalam Surah Al-Maaidah ayat 33:

....atau dipotong tangan dan kaki kiri mereka dengan bertimbal balik...(QS. Al-Maaidah: 33)²⁴

Hukuman untuk pelaku *hirabah* dalam pengambilan harta ini diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman-hukuman yang ada dalam surah Al-Maaidah ayat 33, asal jangan pengasingan. Hal ini karena *hirabah* adalah jenis pencurian berat, sedangkan hukuman pokok dalam pencurian adalah potong tangan. Oleh karena itu, untuk pemerasan dengan pengancaman ini tidak boleh lebih ringan dari pada potong tangan. Itulah sebabnya pengasingan tidak termasuk salah satu alternatif hukuman yang dapat dipilih oleh hakim.²⁵

3. Hukuman untuk membunuh tanpa mengambil harta

²³Ibid

²⁴ T.M Hasbi Ash Shiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Madinah: Mujamma' Khadim Al-Harama, 1441), 164.

²⁵ Ibid, 650-651.

Apabila pelaku *hirābah* hanya membunuh korban tanpa mengambil hartanya, maka menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) sebagai hukuman *had* tanpa disalib. Sementara menurut riwayat yang lain dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat Zaidiyah disamping hukuman mati pelaku harus disalib.²⁶

4. Hukuman untuk membunuh dan mengambil harta

Apabila pelaku *hirābah* membunuh dan mengambil harta korban menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Syiah, hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) dan disalib, tanpa dipotong tangan dan kaki. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus ini, hakim diperbolehkan untuk memilih salah satu dari tiga alternatif hukuman: pertama potong tangan dan kaki, kedua dibunuh atau disalib, dan ketiga disalib kemudian dibunuh.²⁷

Penerapan hukuman potong tangan dan kaki yang dikaitkan dengan pengambilan harta dalam kasus yang keempat ini, tentu saja berkaitan dengan persyaratan *nishab* yang rinciannya telah dijelaskan dalam syaratsyarat *jarimah hirābah*. Terlepas dari terpenuhi atau tidaknya persyaratan *nishab* yang menjadi bahan pembicaraan para ulama, dilihat dari teori penyerapan, sebenarnya hukuman mati menyerap hukuman-hukuman lain yang lebih ringan, termasuk hukuman potong tangan dan kaki.Dengan

²⁶Ibid, 652.

²⁷ Ibid.

demikian, pendapat jumhur yang hanya menetapkan hukuman mati dan salib, tanpa menyertakan potong tangan dan kaki, menurut penulis merupakan pendapat yang tepat. Teknik dan cara pelaksanaan hukuman salib juga diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman salib dilaksanakan setelah orang yang terhukum dikenakan hukuman mati. Alasan mereka adalah menurut redaksi surah al- Maidah ayat 33, hukuman mati disebutkan terlenih dahulu dari hukuman salib.Oleh karena itu, perlaksanaannya juga harus sesuai dengan urutan yang di sebutkan dalam ayat tersebut. Alasannya uang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah bahwa pelaksanaan hukuman salib sebelum hukuman mati merupakan sebuah penyiksaan terhadap orang yang terhukum, padahal penyiksaan dilarang oleh Islam.

Menurut pendapat yang kuat dikalangan madzhab Maliki, hukuman mati dilaksanakan setelah penyaliban. Dengan demikian menurut pendapat ini orang yang terhukum disalib dalam keadaan hidup, baru kemudian ia dibunuh dalam keadaan disalib. Alasan mereka adalah bahwa hukuman salib merupakan salah satu jenis hukuman, dan hukuman tidak dapat dikenakan kepada orang yang sudah mati. Oleh karena itu, orang yang terhukum harus disalib pada saat ia masih hidup.

Lamanya penyaliban juga tidak ada ketentuan yang pasti dan oleh karenanya para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut Hanabilah lamanya penyaliban itu tergantung kepada penyebarluasan berita penyaliban itu di kalangan masyarakat.Akan tetapi menurut Syafi'i²⁸, penyaliban itu dibatasi maksimal hanya sampai tiga hari. Pembatasan penyaliban sampai tiga hari pendapat yang tepat, karena manusia telah meninggal dunia apabila lebih dari tiga hari, ia akan membusuk, dan hal ini akan menimbulkan gangguan dan bahaya bagi manusia di sekitarnya.

G. Hal-hal yang menggugurkan hukuman had

Hal-hal yang dapat menggugurkan hukuman *had hirābah* adalah sebagai berikut:

- Orang-oramg yang menjadi korban perampokan tidak mempercayai pengakuan dari pelaku pemerasan dengan pengancaman atas perbuatannya tersebut.
- Para pelaku pemerasan dengan pengancaman mencabut kembali pengakuannya.
- Orang-orang korban pemerasan dengan pengancaman tidak mempercayai para saksi.
- 4. Para pelaku berupaya memiliki barang hasil pemerasan secara sah, sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan. Pendapat ini banyak dikemukakan oleh para ulama Hanafiyah. Sedangkan menurut ulama-ulama lain upaya tersebut tidak dapat mengubah status hukum pelaku

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 104.

pemerasan dengan pengancaman, sehingga pelaku tetap dikenakan hukuman *had*.

5. Tobatnya para pelaku pemerasan dengan pengancaman sebelum mereka ditangkap oleh penguasa. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al- Maidah ayat 34 yang berbunyi:²⁹

"kecuali orang-orang yang tobat (diantara mereka) sebelum kamu menguasai (menangkap) mereka maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Maidah:34)"³⁰

Apabila pelaku pemerasan dengan pengancaman bertobat sebelum ditangkap oleh para penguasa, maka hukuman-hukuman yang telah disebutkan di atas menjadi gugur, baik hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki, bahkan pengasingan. Meskipun demikian, tobat tersebut tidak dapat menggugurkan hak-hak individu yang dilanggar dalam tindak pidana pemerasan dengan pengancaman tersebut, seperti pengambilan harta. Apabila harta yang diambil tersebut masih ada, maka harta tersebut harus dikembalikan. Akan tetapi, apabila harta tersebut sudah tidak ada di tangan para pelaku pemerasan dengan pengancaman, maka pelaku wajib menggantinya, baik dengan harta lainnya (uang) atau barang yang sejenis. Demikian pula tindakan yang berkaitan dengan pembunuhan atau penganiayaan, tetapi diberlakukan hukuman *qishas* atau *diyat*.

²⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 91.

³⁰ T.M Hasbi Ash Shiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Madinah: Mujamma' Khadim Al-Harama, 1441), 164.

Apabila tobat dilakukan setelah pelaku pemerasan dengan pengancaman ditangkap oleh penguasa, maka semua hukuman tetap harus dilaksanakan, baik yang menyangkut hak masyarakat maupun hak individu (manusia). Hal ini kerana *nas* tentang tobat pada surah al- Maidah ayat 34, jelas dikatakan dengan ditangkapnya para pelaku.³¹

H. Konsep tobat menurut ulama'

Dalam Islam manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, ia bersih dari perbuatan dosa, tanpa pernah membwa satu pun dosa dan kesalahan. Diantara hal-hal yang bisa menjadi kifarat bagi dosa-dosa seseorang adalah ditegakkanya hukuman *had* dan hukum syari'at atas seseorang yang berbuat kejahatan syariat.

Menurut Imam al- Ghazali tobat merupakan istilah yang terbangun dari tiga variabel, yaitu ilmu, kaedaan dan amal. Ilmu akan menghasilkan keadaan, dan keadaan akan mengahasilkan amal. Semuanya merupakan sunnatullah yang tidak bisa diubah. ³²

Ilmu adalah mengetahui besarnya bahaya dari perbuatan dosa, yang akan menjadi dinding pemisah antara seorang hamba dan segala yang dicintainya. Apabila seseorang mengetahui hal itu dengan baik, benar dan yakin, sehingga menghilangkan dorongn hatinya, pengetahuan itu akan

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 104-105.

³² Yususf Qardawi, *Kitab Petunjuk Tobat: Kembali ke Cahaya Allah*, (Bandung: MIzan Media Utama, 2000), 65.

menimbulkan kekecewaan dalam hati, disebabkan hilangnya yang dicintai. Ketika hati merasa kehilangan sesuatu yang dicintainya, ia akan sakit.

Ilmu, penyesalan, dan keinginan yang berkaitan dengan sikap meninggalkan pada masa kini dan masa yang akan datang, serta memperbaiki apa yang telah terjadi pada masa lalu, merupakan tiga proses berurutan yang kan melahirkan sesuatu, yaitu tobat.³³

Hakikat tobat menurut al- Ghazali yang diperintahkan Allah kepada orang mukmin adalah agar mereka mendapat kebahagiaan. Dan selain itu terdapat hakikat tobat yang terbentuk dari tiga unsur yang saling berkaitan yaitu ilmu, perasaan dan amal.³⁴

a. Unsur ilmu dan pengetahuan

Unusr ilmu dan pengetahuan ini dapat terlihat jelas dari penegtahuan seseorang terhadap langkah dan kesalahannya, ketika ia berbuat maksiat kepada tuhan. Ia juga menyingkap tirai yang menghalangi pengelihatan-pengelihatan, mencabut sumbat yang menutui pendengarannya, dan menyinari kegelapa yang menghalangi akalnya.

Ilmu yang dimiliki oleh orang-orang mukmin untuk menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah, lalu pada akhirnya dengan ilmu mereka pun beriman. Dengan demikian ilmu merupakan bukti dan panglima keimanan. Setelah keimanan mereka muncul, hati mereka pun tunduk dan khusyuk pada kebenaran dari tuhan-Nya.

b. Unsur Perasaan

_

³³ Ibid., 66

³⁴ Ibid., 67.

Pada unsur ini terdapat beberapa point yang berpengaruh pada proses tobat, diantaranya yaitu perasaan menyesal dan tekad yang bulat. Pada point perasaan menyesal, hal ini merupakan rukun utama yang harus ada pada seseorang yang ingin bertobat. Meneysal adalah suat perasaan emosi dan kegelisahan yang terkait dengan urusan hati. Selanjutnya yaitu poin tekad yang bulat, jika seseorang berniat untuk meyesali dan merubah segala kesalahannya maka hal itu harus dilakukan dengan tekad yang bulat, harus dilakukan secara integral dan tanpa niat untuk mengulangi perbuatan tersebut. Hal terpenting adalam tekad adalah keadaan hrus kuat, tetap, dan bulat ketika seseorang menyatakan diri untuk bertobat.

c. Unsur amal

Dalam unsur ini terwujud dalam pengetahuan terhadap kedudukan Allah, keagungan hak-Nya terhadap hamba-hambaNya dan limpahan nikmat-Nya. Disisi lain unsur ini juga terwujud dalam pengetahuan terhadap bahaya dari maksiat, perbuatan dosa dan pengaruhnya baik di dunia maupun di akhirat, dan melakukannya dapat menjadi pemisah anata manusia dengan Tuhannya.

Dalam tobat terdapat unsur emosional yang berkaitan dengan hati dan perasaan. Hal itu terwujud dalam api penyeslan yang membakar kayu dari dosa-dosa, air mata yang terus menerus mengalir untuk segala kesalahan yang pernah dilakukannya.

